

## Transformasi Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural: Pendekatan Maqāṣid al-Shari‘ah

Shibghatallah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Email: [shibghatallahsyarief1437@gmail.com](mailto:shibghatallahsyarief1437@gmail.com)

Received: November 5, 2025. Accepted: Desember 16, 2025. Published: January 10, 2026

### ABSTRACT

The background of plurality and multiculturalism, which is a sociological reality in most contemporary countries, especially Indonesia, creates challenges and opportunities for the development of Islamic law. The transformation of Islamic law does not mean changes to the *qaṭī* texts of revelation, but rather to the areas of understanding, interpretation (fiqh), and application, which are *ijtihādī* in nature, so that it remains relevant and provides fair solutions. This article aims to analyze the forms and strategies of Islamic law transformation in responding to the reality of a multicultural society using the *maqāṣid al-shari‘ah* approach. This research is qualitative with a normative-sociological approach and *maqāṣidī* conceptual analysis. The findings show that the transformation of Islamic law in a multicultural society is possible through contextual and collective *ijtihād* (*ijtihād jama‘ī*) oriented towards universal interests (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid*), by promoting the principles of justice (al-‘adl), tolerance (*tasāmuh*), and *rahmatan lil ‘ālamīn*. The integration of these universal values has been practiced in several policies in Indonesia, demonstrating the ability of Islamic law to adapt dynamically without losing its fundamental identity. Research recommendations include strengthening collective *ijtihād* institutions, intensive interfaith and intercultural dialogue, and developing inclusive legal policies based on *maqāṣid al-shari‘ah*.

Keywords: Islamic law, Transformation, Multiculturalism, *Maqāṣid al-Shari‘ah*, *ijtihād*.

### ABSTRAK

*Latar belakang pluralitas dan multikulturalisme yang menjadi realitas sosiologis mayoritas negara kontemporer, khususnya Indonesia, menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan hukum Islam. Transformasi hukum Islam bukan berarti perubahan pada teks wahyu yang bersifat *qaṭī*, melainkan pada wilayah pemahaman, interpretasi (fiqh), dan aplikasinya yang bersifat *ijtihādī* agar tetap relevan dan memberikan solusi yang berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan strategi transformasi hukum Islam dalam merespons realitas masyarakat multikultural dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis dan analisis konseptual *maqāṣidī*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam dalam masyarakat multikultural dimungkinkan melalui *ijtihād kontekstual dan kolektif (ijtihād jama‘ī)* yang berorientasi pada kemaslahatan universal (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid*), dengan mengedepankan prinsip keadilan (al-‘adl), toleransi (*tasāmuh*), dan *rahmatan lil ‘ālamīn*. Integrasi nilai-nilai universal ini telah diperlakukan dalam beberapa kebijakan di Indonesia, menunjukkan kemampuan hukum Islam beradaptasi secara dinamis tanpa kehilangan identitas fundamentalnya. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan institusi *ijtihād kolektif*, dialog antaragama dan budaya yang intensif, serta pengembangan kebijakan hukum yang inklusif berlandaskan *maqāṣid al-shari‘ah*.*

*Kata Kunci : Hukum Islam, Transformasi, Multikulturalisme, *Maqāṣid al-Shari‘ah*, *Ijtihād*.*

## INTRODUCTION

Masyarakat kontemporer, termasuk dunia Muslim, dihadapkan pada realitas kemajemukan (pluralitas) yang semakin kompleks, baik dari aspek agama, etnis, budaya, maupun pandangan hidup (*worldview*) (Hefner, 2016). Realitas multikultural ini tidak hanya merupakan fakta sosiologis, tetapi juga menjadi ruang interaksi dan negosiasi berbagai sistem nilai dan norma, termasuk hukum Islam sebagai sistem normatif yang memiliki dimensi teologis sekaligus sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai entitas statis, melainkan sebagai sistem yang senantiasa berinteraksi dengan realitas empiris manusia yang terus berubah.

Al-Qur'an secara eksplisit mengakui keberagaman sebagai bagian dari *sunnatullah*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Hūd [11]: 118–119, yang menunjukkan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan ontologis dalam kehidupan manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa pluralitas bukanlah penyimpangan dari kehendak Ilahi, melainkan bagian dari desain penciptaan yang mengandung hikmah sosial dan moral. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam masyarakat multikultural menuntut formulasi hukum yang tidak hanya setia pada sumber-sumber otoritatif—al-Qur'an dan Sunnah—tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial, menjunjung keadilan, dan menghormati hak-hak kelompok minoritas (Kamali, 2015).

Tantangan tersebut semakin menguat seiring dengan dinamika globalisasi, modernitas, dan perkembangan teknologi yang melahirkan kompleksitas sosial baru. Kondisi ini meniscayakan adanya transformasi hukum Islam yang adaptif dan inklusif, tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Transformasi hukum Islam dalam konteks ini dipahami sebagai proses reinterpretasi, rekoneksionalisasi, dan reaktualisasi doktrin fiqh klasik agar tetap relevan dalam menjawab problem-problem kontemporer, khususnya dalam masyarakat yang majemuk (Ramadan, 2009).

Secara epistemologis, fiqh sebagai hasil *ijtihad* manusia memiliki karakter elastis (*al-murūnah*) dan dinamis (*al-tātawwur*), karena dipengaruhi oleh faktor waktu, tempat, kondisi sosial ('urf), dan pertimbangan kemaslahatan (*maṣlahah*). Universalisme hukum Islam tidak terletak pada produk hukum cabang (*furu'iyyah*) yang bersifat temporal, melainkan pada prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan normatifnya. Prinsip kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam syariat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw., menjadi landasan etis bagi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan *maqāṣid al-shari'ah* menawarkan paradigma yang strategis untuk mentransformasikan hukum Islam agar tetap berorientasi pada keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Klasifikasi *al-darūriyyāt al-khams*—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memberikan kerangka evaluatif yang memungkinkan hukum Islam berfungsi secara inklusif dalam masyarakat multikultural (al-Raysuni, 2005; Audah, 2008). Prinsip kesetaraan manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ḥujurāt [49]: 13 semakin meneguhkan relevansi pendekatan *maqāṣid* dalam merespons pluralitas sosial.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep transformasi hukum Islam dalam perspektif epistemologi fiqh, mengkaji karakter dan tantangan masyarakat multikultural dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, serta merumuskan strategi transformasi hukum Islam berbasis *maqāṣid al-shari'ah* yang relevan untuk konteks masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di negara multikultural seperti Indonesia.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep hukum Islam dari sumber primer (al-Qur'an, Sunnah, kitab fikih-ushul klasik), sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas masyarakat multikultural dan interaksinya dengan hukum. Pendekatan *maqāṣidī* digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai relevansi dan mengusulkan transformasi hukum. Sumber data terdiri dari data primer (teks keagamaan dan dokumen hukum negara) dan data sekunder (literatur akademik, jurnal, dan laporan penelitian). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis-kritis dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Tantangan Hukum Islam Dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural, dengan karakternya yang majemuk dalam hal agama, etnis, dan tradisi, menghadirkan medan interaksi yang kompleks bagi hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi beroperasi dalam ruang homogen, tetapi harus berdialog dan bernegosiasi secara dinamis dengan sistem nilai dan norma lain yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat ('urf) dan hukum positif negara (Bush, 2009). Pluralitas ini menciptakan suatu dialektika yang dapat bersifat produktif, di mana terjadi proses saling mempengaruhi dan adaptasi. Di Indonesia, contohnya, prinsip musyawarah yang

merupakan inti dari demokrasi modern menemukan resonansinya dalam konsep syūrā dalam Islam, sehingga memungkinkan integrasi nilai-nilai partisipatif dalam sistem politik (Hefner, 2011). Demikian pula, dalam hukum kewarisan, beberapa komunitas Muslim di Indonesia berhasil mengakomodasi praktik-praktik waris yang sejalan dengan semangat keadilan Islam, meski berbeda dalam detail teknis dengan ketentuan fikih klasik (Bowen, 2003).

Tantangan utama muncul ketika terjadi benturan nilai yang dianggap fundamental dan tak terdamaikan. Misalnya, praktik-praktik budaya tertentu yang melibatkan unsur syirik atau yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia dapat menciptakan ketegangan antara universalisme ajaran Islam dan partikularisme budaya lokal (Abdullah, 2017). Di sinilah peran ijtihad kontekstual menjadi sangat krusial. Melalui ijtihad, para ahli hukum Islam dapat melakukan pembedaan analitis antara domain ‘ibādāt (ibadah ritual) yang bersifat tetap dan transenden, dengan domain mu‘āmalāt (interaksi sosial) yang lebih elastis dan terbuka untuk modifikasi, reinterpretasi, dan adaptasi sesuai dengan kondisi sosial (ṣāliḥ li kulli zamān wa makān) dan tujuan kemaslahatan umum (maṣlahah ‘āmmah) (Ramadan, 2009). Dengan demikian, hukum Islam dapat merespons pluralitas bukan dengan sikap defensif atau represif, tetapi melalui pendekatan yang selektif, kritis, dan konstruktif.

Diskursus kontemporer tentang Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali dihadapkan pada interpretasi tertentu dari hukum Islam klasik, menciptakan area ketegangan yang signifikan. Isu-isu seperti status hukum warga non-Muslim (konsep ahl al-dhimmah dalam negara Islam klasik), hukuman bagi yang murtad (riddah), dan ketidaksetaraan gender dalam beberapa bidang hukum perdata dan pidana, menjadi titik sorotan kritik dari para pegiat HAM (An-Na'im, 2008). Pendekatan literal-tekstualis terhadap nash-nash fikih klasik seringkali dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip universal HAM, seperti kebebasan beragama, kesetaraan di depan hukum, dan non-diskriminasi.

Namun, sejumlah pemikir Muslim kontemporer menawarkan pembacaan ulang dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat). Dalam kerangka ini, perlindungan agama (hifz al-dīn) tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pemaksaan keyakinan atau pembatasan kebebasan, tetapi justru sebagai jaminan atas kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agamanya tanpa paksaan (Auda, 2008). Prinsip fundamental ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat" (QS. al-Baqarah: 256).

Ayat ini menjadi landasan teologis bagi penghormatan terhadap otonomi hati nurani. Demikian pula, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-‘aql) menjadi dasar untuk meninjau ulang hukuman-hukuman yang bersifat ekstrem, dengan memprioritaskan keselamatan hidup dan martabat manusia (Kamali, 2008). Pendekatan maqāṣidī ini memungkinkan hukum Islam untuk berdialog secara substantif dengan paradigma HAM, tanpa harus kehilangan identitasnya, dengan menekankan pada tujuan-tujuan luhur keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Arus globalisasi yang tak terbendung telah membawa serta seperangkat nilai dan institusi modern—seperti individualisme, sekularisme, hak-hak minoritas, kesetaraan gender, dan tata kelola yang transparan—yang secara signifikan mengubah lanskap sosial masyarakat Muslim multikultural (Turner, 2013). Nilai-nilai ini menciptakan tuntutan dan ekspektasi baru terhadap hukum Islam untuk memberikan respons yang relevan dan konstruktif. Masyarakat Muslim modern, khususnya generasi muda yang terdidik dan terkoneksi secara global, menuntut penjelasan rasional, koherensi logis, dan relevansi sosial dari hukum yang mengatur kehidupan mereka (Eickelman & Piscator, 2004).

Modernitas, dengan tekanannya pada rasionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sebenarnya memiliki titik temu dengan sejumlah prinsip dalam tradisi Islam. Prinsip syūrā (musyawarah) merupakan fondasi bagi tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya profesionalitas dan amanah dalam hadis:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلْتُمْ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَقَبَّلَهُ

"Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya" (HR. Al-Baihaqi).

Spirit ini selaras dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik modern. Tantangan terberat adalah merumuskan metodologi ijtihad yang mampu mengelola perubahan sosial yang cepat tanpa terjebak dalam dua ekstrem: pertama, sekularisasi total yang memisahkan hukum sama sekali dari nilai-nilai keagamaan; dan kedua, isolasionalisme reaksioner yang menolak segala bentuk perubahan dan dialog dengan modernitas (Hasan, 2015). Hukum Islam dituntut untuk mampu menjadi etika publik yang membimbing modernitas, bukan menjadi artefak sejarah yang terpinggirkan olehnya.

### Transformasi Hukum Islam Dalam Konteks Multikultural

Untuk merespons tantangan multikultural, transformasi hukum Islam memerlukan strategi metodologis yang jelas. Strategi utama adalah reaktivasi dan rekonstruksi ijtihad, khususnya dalam bentuk ijtihad kontekstual dan ijtihad kolektif (ijtihād jamā‘ī). Ijtihad kontekstual menekankan bahwa penarikan hukum harus mempertimbangkan secara serius kondisi sosial-budaya (al-ḥālah al-ijtīmā‘iyah), adat istiadat ('urf yang ṣāliḥ), dan realitas empiris masyarakat di mana hukum tersebut akan diterapkan (Abū Zahrah, 1997). Aspek sosio-historis bukan lagi faktor eksternal, melainkan bagian integral dari proses istinbāt (penyimpulan hukum).

Sementara itu, kompleksitas masalah di era modern yang melibatkan disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, kedokteran, dan teknologi, membuat ijtihad individual dianggap tidak lagi memadai. Di sinilah ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa (seperti Majelis Ulama Indonesia), akademi fikih internasional, atau dewan syariah nasional menjadi sangat penting (Caeiro, 2010). Ijtihad kolektif memungkinkan penggabungan berbagai keahlian (lintas disiplin) dan perspektif, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif, representatif, dan berkualitas. Kompas utama dalam ijtihad ini haruslah prinsip maslahah (kebaikan bersama) dan keadilan sosial (al-‘adālah al-ijtīmā‘iyah), yang dirujuk melalui kerangka hierarkis maqāṣid al-syāfi‘ah: kebutuhan dasar (darūriyyāt), kebutuhan pelengkap (hājiyyāt), dan kebutuhan penyempurna (taḥsīniyyāt) (al-Ghazālī, 1993).

Transformasi substantif hukum Islam harus bertumpu pada penggalian dan aktualisasi nilai-nilai universal (kulliyāt) yang terkandung dalam sumber-sumber ajaran Islam. Nilai-nilai ini pada hakikatnya sejalan dengan semangat multikulturalisme yang menghargai perbedaan dalam bingkai keadilan dan perdamaian. Keadilan (al-‘Adl): Ini adalah poros utama seluruh sistem hukum Islam. Keadilan menuntut perlakuan yang setara di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau status sosial. Nabi SAW menegaskan prinsip ini dengan sangat gamblang:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ أَهْلَمْ كَانُوا إِذَا سَرَقُ فِيهِمُ الْشَّرِيفُ تَرْكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْمُضَعِّفُ أَقْامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

"Sesungguhnya yang membina-sakan umat sebelum kalian adalah bahwa jika seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan. Dan jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya" (HR. Muslim).

Toleransi dan Hormat pada Keyakinan Lain (al-Tasāmuh): Islam mengajarkan etika dalam perbedaan, termasuk larangan menghina simbol-simbol agama lain. Al-Qur'an berfirman:

وَلَا تَسْبِبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِعَيْنِ عِلْمٍ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan" (QS. al-An‘ām: 108). Ayat ini menunjukkan kebijaksanaan untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari siklus permusuhan.

Rahmat bagi Seluruh Alam (Raḥmatan lil-‘Ālamīn): Ini adalah misi universal Islam. Hukum Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Al-Qur'an menyatakan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" (QS. al-Anbiyā': 107). Spirit ini menuntut hukum Islam untuk selalu melihat dampak sosialnya yang lebih luas dan inklusif.

Indonesia merupakan laboratorium hidup yang kaya akan praktik transformasi hukum Islam dalam bingkai negara-bangsa yang multikultural. Transformasi ini terjadi melalui dua jalur utama: formal-institusional dan substantif-masyarakat. Secara formal, negara melakukan upaya sistematisasi dan

positivisasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI bukan sekadar kodifikasi fikih klasik, melainkan hasil ijihad kolektif yang melakukan modifikasi, seleksi, dan adaptasi dari berbagai mazhab untuk disesuaikan dengan konteks sosio-kultural Indonesia (Salim, 2008). Misalnya, pengaturan tentang wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim mencerminkan pengintegrasian prinsip keadilan dengan realitas keluarga campur agama.

Secara substantif, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan pendekatan hukum yang dinamis dan berorientasi *maqāṣid*. Fatwa MUI tentang perlindungan satwa langka untuk keseimbangan ekosistem adalah elaborasi dari prinsip *ḥifẓ al-nafs* (lingkungan sehat) dan *ḥifẓ al-māl* (sumber daya alam). Sementara itu, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hak-hak perdata anak di luar nikah, meski kontroversial, didasarkan pada pertimbangan utama perlindungan anak (*ḥifẓ al-nasl*) dan keadilan, menunjukkan bagaimana konstitusi dan *maqāṣid* syariah dapat beririsan untuk melindungi kelompok rentan dalam masyarakat majemuk (Butt, 2019). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia bersifat dialogis, baik dengan hukum nasional maupun dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

## CONCLUSION

Transformasi hukum Islam dalam masyarakat multikultural merupakan keniscayaan yang bersifat historis sekaligus teologis. Transformasi ini tidak dapat dipahami sebagai dekonstruksi terhadap syariat, melainkan sebagai proses rekonstruksi pemahaman fiqh agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, berorientasi pada keadilan, dan menjunjung kemaslahatan universal (*maṣlahah ‘āmmah*). Dalam kerangka ini, pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah*—dengan penekanan pada perlindungan lima hak dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) serta prinsip keadilan—terbukti menyediakan landasan epistemologis yang kuat dan fleksibel untuk membimbing transformasi hukum Islam di tengah realitas plural.

Mekanisme ijihad kolektif yang bersifat kontekstual menjadi instrumen strategis dalam merumuskan formulasi hukum Islam yang inklusif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai normatif syariat. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat multikultural melalui kanal-kanal kelembagaan, seperti lembaga fatwa, sistem peradilan agama, dan kebijakan hukum nasional, tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Oleh karena itu, penguatan pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* dalam pendidikan dan praktik ijihad, perluasan dialog lintas budaya dan agama, serta perumusan kebijakan hukum yang menjunjung prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap keragaman menjadi langkah strategis yang harus terus dikembangkan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran hukum Islam sebagai sistem hukum yang rahmatan li al-‘ālamīn, relevan, dan berkeadilan dalam masyarakat multikultural kontemporer.

## BIBLIOGRAPHY

- Al-Raysuni, A. (2005). Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. International Institute of Islamic Thought.
- An-Na'im, A. A. (2008). Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. Harvard University Press.
- Audah, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought.
- Bush, R. (2009). Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies.
- Caeiro, A. (2010). The making of the fatwa: The production of Islamic legal expertise in Europe. *Archives de sciences sociales des religions*, 149(1), 81–100.
- Hefner, R. W. (Ed.). (2016). Shari'a Law and Modern Muslim Ethics. Indiana University Press.

- Kamali,M. H. (2015). The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah. Oxford University Press.
- Kymlicka,W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford University Press.
- Ramadan,T. (2009). Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation. Oxford University Press.
- Salim,A. (2008). Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia. University of Hawaii Press.
- Al-Zuhaylī,W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dar al-Fikr.